

Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM bagi Masyarakat Kabupaten Kediri

Poniran Yudho Leksono¹, Sigit Ratnanto², Rony Kurniawan³, Muhammad Zuhdi Sasongko⁴, Suhardi⁵, Hery Purnomo⁶, Edy Djoko Soeprajitno⁷, Ratna Nuril Hasanah⁸

¹⁻⁸Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

¹poniranyudho@unpkediri.ac.id, ²Sgt.ratnanto@gmail.com, ³ronykurniawan@unpkediri.ac.id, ⁴yudisasongko@yahoo.com, ⁵suhardi@unpkediri.ac.id, ⁶herypurnomo@unpkediri.ac.id, ⁷edydjoko@unpkediri.ac.id, ⁸ratnanurilhasanah@gmail.com

Abstract

The purpose of this service is to provide knowledge and understanding of halal certificates to the community, increase public awareness about the importance of having halal certificates and motivate people to have halal certificates for those who have businesses. The service method is carried out by socializing the role of halal certificates, the parameters of public halal awareness in terms of general knowledge about halal law, public awareness about the implementation of halal products and general knowledge about the role of halal certificates. The partners in this community service activity are residents of Sumber Duren Village, Tarokan District, Kediri Regency as MSME business actors, who still do not have halal certificates. Therefore, because many MSME business actors do not understand the significance, registration of halal products is also how to get them and there is an assumption that the process of obtaining a halal certificate is very difficult. For this reason, the purpose of this community service is to provide knowledge of halal product registration as well as accompany MSMEs who want to register halal certificates. The method of implementing this activity is the socialization and discussion stage, as well as the mentoring stage. The result of this activity is that halal product registration is now easier and can be done online, and regarding financing, the SEHATI program is introduced, namely the Free Halal Certification program.

Keywords: Socialization, Halal Certificate, SEHATI Program, MSMEs

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya mempunyai sertifikat halal dan memotivasi masyarakat agar memiliki sertifikat halal bagi yang memiliki usaha. Metode pengabdian dilakukan dengan cara sosialisasi peranan sertifikat halal, Parameter kesadaran halal masyarakat ditinjau dari pengetahuan umum tentang hukum halal, kesadaran masyarakat tentang implementasi produk halal dan pengetahuan umum tentang peranan sertifikat halal. Adapun Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Warga Desa Sumber Duren Kecamatan Tarokan kabupaten Kediri sebagai pelaku usaha UMKM, yang masih belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu karena pelaku usaha UMKM banyak yang belum memahami arti penting, pendaftaran produk halal juga bagaimana cara mendapatkannya dan adanya anggapan proses mendapatkan sertifikat halal sangat sulit. Untuk itulah tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan pendaftaran produk halal juga mendampingi UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikat halal. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu tahapan sosialisasi dan diskusi, serta dilakukan tahapan pendampingan. Hasil kegiatan ini bahwa pendaftaran produk halal sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan diperkenalkan adanya program SEHATI yaitu program Sertifikasi Halal Gratis.

Kata kunci: Sosialisasi, Sertifikat Halal, Program SEHATI, UMKM

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang Halal saat ini semakin marak dibicarakan. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar merupakan pasar potensial untuk mengembangkan produk halal [1]. Sesuai yang disebutkan dalam Alquran surat Al-Baqarah (168) disebutkan, Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Setelah adanya kesadaran akan pentingnya kehalalan suatu produk, diharapkan UMKM mengambil kesempatan ini sebagai peluang dalam pengembangan produk halal yang sudah mereka produksi. Sehingga akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi halal yang akan menambah nilai dari produk yang dihasilkan. Dan Pada tahun 2023 ini pemerintah menargetkan 1 juta pendaftaran sertifikasi halal dari pelaku bisnis [2].

Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan. Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap hulu ke hilir produk sampai ke tangan konsumen. Produk halal saat ini memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan populasi muslim sebanyak 1,8 miliar pada tahun 2021 dan Asia Pasifik mendominasi pasar dengan menyumbang USD 794 miliar pada tahun 2022, dengan basis konsumen yang besar di banyak negara seperti Pakistan, Indonesia, Bangladesh dan India dengan populasi Muslim yang tertinggi [3]. Melihat potensi pasar yang sangat besar dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia saat ini maka pemerintah berusaha untuk mensyaratkan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha. Karena Indonesia juga menjadi pasar besar produk impor baik pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya [4]. Namun saat ini banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik sertifikasi halal tersebut sehingga sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat belum memilikinya. Agustina et al. (2019) menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika KEMENAG RI [5]. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut [6]. Isu sertifikat halal merupakan polemik yang sedang beredar di

masyarakat sejak mulai diberlakukannya implementasi UU Jaminan Produk Halal nomor 33 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu [7]. Pengurusan sertifikat halal sering dianggap mempersulit masyarakat dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran penerapan halal yang tinggi dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang penerapan sertifikasi halal menurut undang-undang yang telah ditetapkan. Masyarakat Desa Sumberduren kecamatan Tarokan yang merupakan banyak pelaku bisnis UMKM dan juga menyongsong beroperasinya Bandara Internasional Dhoho. Mengingat sertifikasi ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sumberduren, maka perlu dilakukan sosialisasi sertifikasi halal ini. Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting sertifikat halal dan memotivasi masyarakat agar memiliki sertifikat halal bagi yang memiliki usaha yang termasuk dalam lingkup produk halal. Manfaat yang diharapkan dari pengabdian ini adalah masyarakat memiliki kesadaran halal yang tinggi, memiliki pengetahuan umum tentang produk halal serta memberikan informasi mengenai kesadaran sertifikasi halal di Desa Sumberduren.

Dari Hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM di Desa Sumberduren Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri kendala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Pelaku UMKM belum memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya, Pelaku UMKM Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal, Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama [8].

Hasil identifikasi yang di dapat di masyarakat, tujuan dari pengabdian ini adalah: Untuk Menyampaikan dan menjelaskan pada Pelaku UMKM untuk memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya, Untuk Menyampaikan dan menjelaskan pada Pelaku UMKM pentingnya memahami sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, Untuk Menyampaikan dan menjelaskan pada Pelaku UMKM pentingnya kegunaan sertifikasi halal, Untuk Menyampaikan dan menjelaskan serta mengubah *mindset* Pelaku UMKM [9] yang masih menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama

Dari uraian tujuan kegiatan pengabdian pada pelaku UMKM di Desa Sumberduren Kecamatan Tarokan

Kabupaten Kediri maka manfaat dari kegiatan tersebut adalah: Pelaku UMKM mampu dan memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya, Pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, Pelaku UMKM memahami pentingnya kegunaan sertifikasi halal, Mengubah *mindset* Pelaku UMKM yang masih menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan di Desa Sumberduren Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Sumberduren. Metode pengabdian dilakukan dengan cara sosialisasi peranan sertifikat halal. Parameter ukuran kesadaran halal masyarakat diukur dari pengetahuan umum tentang hukum halal, kesadaran masyarakat tentang implementasi produk halal dan pengetahuan umum tentang peranan sertifikat halal. Kegiatan yang dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra sebaiknya melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, Melaksanakan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan [10]. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan sosialisasi dan diskusi, serta dilakukan tahapan pendampingan. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan Kegiatan, Sosialisasi Program, maka sosialisasi perlu juga dilakukan terhadap mereka, karena pihak lain /selain pemilik akan turut terlibat dalam aktivitas pendampingan, serta secara langsung turut berperan untuk mencapai keberhasilan kegiatan, Rencana Tindakan: Perincian aktivitas pendampingan perlu disampaikan secara detail pada Mitra, karena setiap langkah pendampingan membutuhkan partisipasi Mitra, Kegiatan Sosialisasi tentang kegunaan sertifikat halal bagi produk dan cara pendaftaran produk halal bagi Mitra, Pendampingan pendaftaran Produk Halal: Pendaftaran produk halal diharapkan meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan mitra.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam melakukan pendampingan penyelesaian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Observasi Awal Observasi awal dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan Pelaku UMKM terkait dengan rencana dan tata cara pemberian sertifikasi produk halal dengan tetap mematuhi nilai-nilai dalam kehalalan produk dalam Islam. 2. *Forum Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan

stakeholder Desa Sumberduren Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dalam FGD ini dibahas rencana strategis terkait rencana dan tata cara pemberian sertifikasi halal dan terbatas dengan tetap mematuhi nilai-nilai dalam kehalalan produk dalam Islam. 3. *Interview* Mendalam *Interview* ini dilakukan guna mengetahui bagaimana Pelaku UMKM ini mengetahui tentang produk-produk halal yang beredar di masyarakat dan bagaimana cara membuatnya. Di dalamnya pun juga berisi tentang pengalaman dan pengetahuan para karyawan tentang kebiasaan baru berupa sertifikasi halal produk dan manfaatnya. Data yang terkumpul diolah dan dilakukan kajian tentang pemantapan pelaksanaan pembiasaan sertifikasi produk halal. 4. Sosialisasi kegiatan Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, maka tim pengabdian masyarakat Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan memberikan contoh cara melakukan pemberian sertifikasi halal. Tim pengabdian secara bersama-sama memberikan *role model* kepada para calon peserta dampingan. 5. Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pendampingan ini dilaksanakan secara kontinu dan dilakukan secara bergantian kepada peserta dampingan sesuai jadwal produksi di masing-masing UMKM. pendampingan lebih diutamakan pada proses pelaksanaan produksi pada saat mengolah dan memilih bahan-bahan yang halal. 6. Implementasi yang dimaksud di sini adalah para pelaku UMKM membiasakan diri dengan kebiasaan baru [11] berupa pemberian sertifikasi halal pada semua produk yang diberikan dan dikakukan tidak hanya ketika mereka memproduksi di tempat usaha masing-masing. Namun implementasi ini lebih ditekankan pada *habit*

3. Hasil dan Pembahasan

Rangkaian Sejarah babad lahirnya Desa Sumberduren sampai sekarang belum bisa diungkap namun sebagian kecil sejarah Desa Sumberduren berusaha untuk kami cari tahu. Kurang lebih pada tahun 1892-1938 kepala Desa Sumberduren dijabat oleh seorang pria bernama Parto Ngulomo yang mana beliau menjabat sampai meninggal dunia karena waktu itu masih berlaku jabatan kepala desa seumur hidup dan kemudian di susul kepala desa berikutnya yang dijabat oleh Cipto Diharjo dan seterusnya. Di Dusun Cabak Desa Sumberduren terdapat punden yang pada saat itu dan sampai sekarang dikenal dengan sebutan Mbah Gedong dan itu sudah ada sebelum adanya pemerintahan Desa Sumberduren. Sedangkan budaya yang sampai saat ini dilestarikan yaitu budaya bersih dusun atau sedekah bumi atau tasyakuran yang kemudian dilanjutkan dengan menggelar pertunjukkan kesenian wayang kulit di dekat punden. Di Desa Sumberduren terdapat beberapa jaringan listrik yang dapat mencukupi kebutuhan warga sekitar misalnya

menerangi rumah-rumah warga di Desa Sumberduren. Adapun listrik PLN yang digunakan sejumlah 1.296 unit yang menyebar di beberapa dusun di Desa Sumberduren. Di Desa Sumberduren mayoritas warganya beragama Islam, terdapat 2 buah masjid dan 11 Mushola yang dapat digunakan masyarakat sekitar sebagai tempat beribadah. Masyarakat manapun pasti memiliki kendala dalam kesehatannya, oleh karena itu diperlukan sarana kesehatan dalam suatu desa. Di Desa Sumberduren sendiri terdapat beberapa sarana dan prasarana kesehatan berupa 1 unit poliklinik/balai pengobatan, 4 unit posyandu, 1 unit toko obat, 1 unit jumlah rumah/kantor praktik dokter. Sedangkan tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Sumberduren meliputi 1 orang dokter umum, 3 orang bidan, dan 6 orang perawat.

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu guna membangun generasi yang cerdas dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya [12]. Di Desa Sumberduren sendiri terdapat beberapa lembaga pendidikan, diantaranya 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, 8 lembaga pendidikan agama, dan 1 perpustakaan desa/kelurahan.

Desa Sumberduren terletak di wilayah dataran rendah di mana akses jalan sangat diperlukan untuk menghubungkan antara dusun satu dengan lainnya. Menurut data yang diperoleh dari buku profil desa dan Desa yang telah diperbarui pada tanggal 28 Desember 2021, panjang jalan beraspal dan layak untuk dilewati ialah 5,00 km sedangkan panjang jalan yang telah rusak dan butuh perbaikan ialah 2,00 km.

Pada akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.188 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.118 orang. Pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.897 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.857 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Sumberduren saat ini mengalami penurunan dengan persentase perkembangan sebesar -13,3% bagi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan -12,32% bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Total jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Sumberduren adalah 1.666 keluarga, di mana jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 247 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 431 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 516 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 sebanyak 409 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 63 keluarga.

3.1 Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang arti pentingnya sertifikasi halal dan persyaratan serta prosedur pendaftaran produk halal yang dihadiri oleh pelaku usaha yang merupakan mitra dari kegiatan ini yaitu pelaku usaha yang tergabung dalam warung rukun. Sosialisasi diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 November, bertempat di Balai Desa Sumberduren. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran produk halal bagi pengusaha kuliner ada 1 narasumber yaitu : Dosen Universitas Nusantara Kediri sekaligus sebagai pendamping Pengajuan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Dalam sosialisasi banyak pertanyaan yang diutarakan oleh pelaku usaha dan adanya anggapan dari pelaku usaha kalau pendaftaran produk halal tersebut sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, namun hal ini dapat dijelaskan bahwa pendaftaran produk halal sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan saat ini ada yang namanya program SEHATI yaitu program Sertifikasi Halal Gratis. Dari materi sosialisasi yang disampaikan nara sumber dari Fasilitator Pendamping sertifikat Halal Bapak Poniran Yudho Leksono, SE,S.Psi, MM pengusaha mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting dan syarat-syarat dan prosedur pendaftaran produk halal Adapun dari hasil sosialisasi dari yang diberikan dari nara sumber tersebut dapat disimpulkan tentang pendaftaran produk halal adalah menurut Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP NO 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Produk jaminan Halal dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha terhadap produk barang dan jasa, Adapun produk barang yaitu makanan dan minuman, obat kosmetik, produk kimiaawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan dibidang Jasa yaitu, Penjualan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian Penjualan dan Penyajian. Untuk pelayanan sertifikasi halal terdiri dari layanan permohonan sertifikasi halal reguler yang dibiaya secara mandiri, layanan permohonan sertifikasi halal reguler yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis (Fasilitator). Dan Layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*) yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator). Kriteria Pelaku Usaha Yang Dapat Mengikuti *Self-Declare* yaitu : a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat f. Alat proses produk tidak halal., Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), g. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin Industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait h. Memiliki *outlet* dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi., i. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal j. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai rumah/ warung makan). k. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan : (Sertifikat halal atau Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1380 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. l. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. m. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. n. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal o. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). p. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi Hurdie). q. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Untuk Permohonan Sertifikat Halal Adapun Dokumen Persyaratan yaitu : Surat Permohonan. Mengisi Formulir Pendaftaran, Aspek Legal (Nomor Induk Berusaha), Penyelia halal yaitu KTP, Keputusan penetapan penyelia halai/SK, Daftar riwayat hidup/CV, Sertifikat Pelatihan dan /atau kompetensi penyelia halal (jika ada), Daftar nama produk dan bahan. Proses pengolahan produk, Dokumen sistem jaminan produk halal (apabila ada), Salinan sertifikat halal (bagi pendaftaran perpanjangan), Dokumen ijin edar dari instansi yang terkait, Dokumen lainnya.

Sedangkan cara pendaftarannya atau Cara Permohonan melalui SIHALAL adalah Sebelum mendaftar : Pastikan pelaku usaha dalam negeri memiliki Nomor Induk Berusaha (jika belum ada, daftar melalui <https://oss.go.id>). Buat akun SIHALAL melalui (<https://ptsp.halaLgo.id>), Aktifkan akun Anda dengan cek email aktivasi di kotak masuk atau spam. Klik tombol "aktifkan akun" (berlaku 1 x 24 jam), *Login*

dan isi data pelaku usaha (dengan mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai kolom yang tersedia) kemudian Setelah berhasil, pelaku usaha menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Pelaku usaha melanjutkan ke LPH untuk melakukan pemeriksaan dan /atau pengujian kehalalan produk melalui laman LPH masing-masing. Setelah tahapan yang dilalui maka akan diterbitkan sertifikat halal bagi pihak pendaftar sehingga pelaku usaha berhak mencantumkan label halal di produknya.

Dari sosialisasi ini juga diberikan pengetahuan pentingnya label halal bagi konsumen muslim sebagai perwujudan perlindungan terhadap konsumen yang merupakan amanat dari UU No 8 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yaitu tersedianya produk yang memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada konsumen. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pendaftaran produk halal, maka diadakan kegiatan pendampingan . Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan adalah Bapak Poniran Yudho Leksono. Kegiatan pendampingan pendaftaran produk halal dilakukan kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk halal. Dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan semacam ini diharapkan pelaku usaha semakin memahami arti pentingnya sertifikasi halal, dan akan semakin banyak lagi pelaku usaha yang mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal akan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal. Semakin banyak produk yang bersertifikat halal yang beredar di pasaran nantinya, maka semakin beragam pilihan konsumen terhadap barang yang diinginkan, sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat konsumen dalam mengonsumsi Produk yang diinginkan

3.2 Solusi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya di Indonesia, kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, LPPOM MUI mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dengan menyediakan layanan pemeriksaan kehalalan produk yang didasarkan di Indonesia selain menyediakan

layanan sertifikasi halal produk yang dipasarkan di luar Indonesia. Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut: 1. Pasal 29 menyebutkan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen 16 Laporan Pengabdian Masyarakat 2018 data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. 2. Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berisi minimal tiga auditor. 3. Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium. 4. Setelah melakukan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH. 5. BPJPH kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. 6. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. 7. Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat ini wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

3.3 Tingkat Capaian Sasaran Program

Sesuai dengan langkah-langkah pendampingan yang telah dibuat oleh Tim, Pengabdian kepada Masyarakat, maka hasil pendampingan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Observasi dilakukan dengan cara menjalin komunikasi dengan para *stakeholder* yang ada di Desa Sumberduren. Observasi dilakukan untuk menggali data terkait permasalahan mitra yang akan dipecahkan bersama tim pengabdian masyarakat UNP Kediri. Kepala Desa dan Pelaku usaha memberikan respons yang sangat baik berkaitan dengan rencana sosialisasi dan pendampingan terkait

perencanaan pemberian sertifikasi produk halal dalam setiap produk yang dihasilkan. oleh karena itu, langkah selanjutnya yaitu mengadakan *forum Group Discussion*.

2. *Forum Group Discussion* (FGD) Tahapan selanjutnya adalah mengadakan FGD (*Forum Group Discussion*). Pada tahapan ini tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi lapis pertama kepada anggota forum dan memberikan edukasi terkait pemberian sertifikasi halal. Tim pengabdian masyarakat melakukan praktik sertifikasi halal yang diikuti dan diikuti para peserta forum untuk memantapkan pemahaman dan menanamkan *habit* kepada peserta forum, tim pengabdian memberikan pengarahan tentang bagaimana cara membuat produk yang halal, komposisi bahan yang digunakan untuk kehalalan produk, dan cara memberikan label halal. Selain itu, para peserta forum juga dapat mempraktikkan secara langsung bagaimana proses pembuatan dan bagaimana cara pemakaian bahan-bahan tersebut pada saat berlangsungnya forum. *Forum group discussion* dilaksanakan di ruang kelas dengan menggunakan materi Powerpoint. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjelaskan pemberian label halal bagi produknya.

3. Wawancara Langsung Pada tahapan ini tim pengabdian masyarakat UNP Kediri melakukan wawancara secara langsung kepada Pelaku Usaha. Kegunaannya agar tim dapat mengetahui tingkat pemahaman mengenai sertifikasi produk halal dan dapat menyesuaikan materi sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Pengurusan Produk Halal

4. Sosialisasi Kegiatan Tahapan selanjutnya adalah melahirkan sosialisasi kepada Pelaku Usaha. Sosialisasi ini dilakukan seminggu setelah dilaksanakan FGD bersama para *stakeholder*. Seperti halnya pada saat FGD. Pada tahap ini sosialisasi lebih ditekankan pada pengetahuan dan pemahaman tentang produk halal. Tim pengabdian memberikan informasi terkait manfaat dari produk halal dan bagaimana cara membuat produk halal dan melabelinya tersebut.



Gambar 2. Sosialisasi Pengurusan Produk Halal

5. Pelaksanaan Pendampingan Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan secara kontinu dengan melibatkan elemen-elemen yang ada di Desa Sumberduren Artinya tim pengabdian kepada masyarakat lebih bersifat sebagai fasilitator dalam pelaksanaan mematuhi produksi yang berasaskan Islam yakni dengan adanya sertifikasi halal. a. Pendampingan pelaku usaha Sesuai dengan hasil FGD dan sosialisasi, maka pendampingan dilakukan pelaku usaha dengan cara menerapkan kehalalan suatu produk secara ketat saat akan dikonsumsi. b. Pendampingan Terhadap pelaku usaha dilakukan secara berjamaah saat ada pertemuan di Balai Desa. Namun sebelum pendampingan secara berjamaah ini dilakukan, tim pengabdian masyarakat dengan dibantu oleh Staf Desa memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi sertifikasi produk halal melalui penyebaran informasi berupa artikel cara melakukan sertifikasi halal produk,

6. Evaluasi Hasil Pendampingan untuk mengukur capaian dan luaran program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim pengabdian Masyarakat UNP Kediri, dilakukan wawancara mendalam tentang keterlaksanaan hasil sosialisasi dan pendampingan. Wawancara tersebut berisi tentang hingga sejauh mana hasil pendampingan terlaksana. Pada saat wawancara berlangsung, mereka ini sudah sedikit paham mengenai produk halal namun mereka enggan melakukan karena sebelum mereka mengikuti pendampingan ini prosesnya tidaklah mudah. Serta kurang sadarnya mereka bahwa sertifikasi produk halal ini sangat penting jika ingin produk mereka dipasarkan lebih luas.

4. Kesimpulan

Dalam Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang arti pentingnya sertifikasi halal dan persyaratan serta prosedur pendaftaran produk halal yang dihadiri oleh pelaku usaha yang merupakan mitra dari kegiatan ini yaitu pelaku usaha. Dalam sosialisasi adanya pendapat dari

pelaku usaha kalau pendaftaran produk halal tersebut sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, namun hal ini dapat dijelaskan bahwa pendaftaran produk halal. sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan saat ini ada yang namanya program SEHATI yaitu program Sertifikasi Halal Gratis. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pendaftaran produk halal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan semakin banyak lagi produk yang bersertifikat halal yang beredar di pasaran nantinya, sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat konsumen. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat UNP Kediri telah berjalan sesuai dengan target dan luaran yang diharapkan. yakni kesadaran para anggota untuk memberikan dan menguji kehalalan produk mereka pada lembaga terkait di mana lembaga itu bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain sebagai solusi bagi lembaga mitra, pengabdian kepada masyarakat ini juga telah dirasakan oleh masyarakat secara umum terutama orang-orang yang telah mendapatkan informasi dan sosialisasi dari para subjek dampingan. Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa agenda penyuluhan dan pelatihan kesadaran Halal sudah terlaksana dengan baik, Tingkat keberhasilan agenda penyuluhan dan pelatihan Kesadaran Halal bisa dilihat dari animo peserta yang tertarik melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Sehingga perlu dilanjutkan untuk proses pendampingan perijinan sertifikasi halal Berdasarkan paparan hasil pendampingan dan diskusi keilmuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat UNP Kediri telah berjalan sesuai dengan target dan luaran yang diharapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk pada Pelaku Usaha Desa Sumberduren sudah dilakukan dan akan dilanjutkan untuk proses selanjutnya sehingga produk yang mereka buat / hasilkan sudah dapat dipasarkan dengan luas yakni dengan cara pemberian label halal yang nantinya akan diuruskan, Pendampingan dan sosialisasi telah memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap peserta dampingan. Hal ini menunjukkan bahwa luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sungguh sangat dirasakan manfaatnya. Namun yang perlu diperhatikan oleh lembaga mitra dan para pembaca adalah, ketaatan terhadap suatu aturan harus dilaksanakan dengan keikhlasan hati dan melakukannya secara kontinu agar hal tersebut menjadi sebuah *habbit* yang tidak akan luntur. Dengan antusiasnya pelaku usaha dalam mengikuti

sosialisasi dan pendampingan, dan adanya pendapat dari pelaku usaha mengenai pendaftaran produk halal yang sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, maka diharapkan pemerintah lebih intensif melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran produk halal bagi pelaku usaha, agar kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan Warga Masyarakat Pelaku UMKM Desa Sumberduren Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, serta Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendukung operasional Pengabdian Masyarakat ini.

Daftar Rujukan

- [1] Farhan A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). *Manhaj J Penelit dan Pengabd Masy* 2018;3:1–16.
- [2] Wa Asrida D, Hariyanti SA, Musaid, Hariyati TR. Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. . *J Pengabd Masy Jamak (Manajemen Akuntansi)* 2020;3:161–76.
- [3] Halal MPS. <http://halalmui.org/mui14/main/page/prosedursertifikasi-halal> Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan, & MUI 2019.
- [4] Ichsanudin, Purnomo H. *Pengantar Ekonomi Makro Kontemporer*. 1 ed. Bandung: Media Sains Indonesia, Bandung; 2021.
- [5] Agustina Y, Pratiko H, Churiyah M, Dharma. BA. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *J Graha Pengabd* 2019;1:139–50.
- [6] Ma'rifat TN, Sari M. Penerapan Sistem Jaminan Halal pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah J Soc Dedication* 2017;1:39–46.
- [7] Peraturan P. No 39 Tentang Penyelenggaraan Produk Halal. 2021.
- [8] Akim N, Konety C, Purnama, Adilla. MH. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula* 2018;1:34–9.
- [9] Subagyo, Purnomo H, Ernestivita G, Ana WR. Portrait and Expectations of Kediri City MSMEs at the Time and Post of Pandemic COVID-19. *Int J Res Rev* 2023;10:101–14. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230414>.
- [10] Ichsanudin, Purnomo H. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. 1 ed. Media Sains Indonesia, Bandung; 2021.
- [11] Hasan S, Rahmat L, ST R, Purnomo H. *Kewirausahaan*. 1 ed. Purwokerto, Jateng: Pena Persada Kerta Utama; 2023.
- [12] Subagyo, Purnomo H. *Manajemen UMKM*. 1 ed. Bandung: Media Sains Indonesia; 2022.